



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 850 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALUR, STASIUN  
DAN FASILITAS PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan surat Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia tanggal 15 Agustus 2022 Nomor DU.PP.01.01.346.2022 Perihal Revisi Jumlah Bidang atas Penyesuaian Permohonan Perubahan/Revisi Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu ditindaklanjuti dengan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah, dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
7. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALUR, STASIUN DAN FASILITAS PROYEK KERETA CEPAT JAKARTA-BANDUNG.**

- KESATU** : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Kota Administrasi Jakarta Timur dengan susunan dan rincian tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertugas:
- a. melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
  - b. melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
  - c. melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
  - d. menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
  - e. mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA** : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada anggaran PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 September 2022



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Rasyid Baswedan*  
ANIES RASYID BASWEDAN

Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta

6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Timur
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan  
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota  
Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik  
Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan  
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional  
Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur
20. Camat Makasar
21. Lurah Cipinang Melayu
22. Direktur Utama PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 850 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN  
SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALUR,  
STASIUN DAN FASILITAS PROYEK KERETA  
CEPAT JAKARTA-BANDUNG

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK JALUR, STASIUN DAN FASILITAS PROYEK KERETA CEPAT  
JAKARTA-BANDUNG

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
A. TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH			
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. memimpin, mengoordinasikan dan mendelegasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li><li>2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.</li></ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan;</li> <li>3. menginventarisir bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan;</li> <li>4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>5. menyiapkan draft Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan</li> <li>6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.</li> </ol>
3.	Direktur Utama PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan;</li> <li>3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur ini; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
4.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
5.	Walikota Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
6.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
7.	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan peta lokasi pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
8.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir data prasarana sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
9.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. menginventarisir taman, jalur hijau, hutan kota, makam dan pohon serta elemen hardscape dan <i>softscape</i>, yang terkena dampak rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> </ol>



NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
10.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<p>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</p> <p>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</p>
			<p>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</p> <p>2. menginventarisir bangunan air dan saluran air yang terkena dampak rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</p> <p>3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, mengoordinasikan, mendata dan memberikan informasi terkait aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</p> <p>4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah, melakukan proses administrasi atas aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</p> <p>5. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</p>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
11.	Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;</li> <li>2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melakukan pendampingan dan pengamanan serta memastikan penegakan protokol kesehatan pada tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
13.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. melaksanakan pengharmonisan rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
14.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan terkait penyiapan peta lokasi pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
15.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
16.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana diuraikan dalam diktum KEDUA; dan</li> <li>2. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
17.	Camat Makasar	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan</li> <li>3. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
18.	Lurah Cipinang Melayu	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA;</li> <li>2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan, dan konsultasi publik rencana pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung;</li> <li>3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung; dan</li> <li>4. melaksanakan tugas lain yang terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk Jalur, Stasiun dan Fasilitas Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan Pengadaan Tanah.</li> </ol>
<b>B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH</b>			
19.	Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan Pengadaan Tanah;</li> <li>2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notulen, berita acara dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan;</li> </ol>

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>3. merekapitulasi/mengkompilasi hasil pendataan awal dan menuangkan dalam daftar sementara pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;</li> <li>4. menyiapkan draft dan proses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi;</li> <li>5. menyiapkan draft pengumuman penetapan lokasi pembangunan; dan</li> <li>6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan Pengadaan Tanah kepada Gubernur</li> </ol>



*[Handwritten signature]*

ANIES RASYID BASWEDAN